



P U T U S A N
Nomor 123/PDT/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

RUDI SUDARSONO, Umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Belitung No.08 Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. CHAIRUL S. MATDIAH, SH, MH, CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, SH, MH. EVA DE RUSSEL, SH, AGUS PIANTO, SH dan FENI SASRIANA, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum H. CHAIRUL S. MATDIAH, SH, MH dan REKAN, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.1436 A Lantai II (Samping Bank Mega) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2012, yang untuk tingkat banding diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**.

- lawan -

- 1. RAHMADHAN KURNIADI, SE, Ir. SYAHRIAL BASTAN, DEWI IRIANA, S.Pd, Ir. RAHMI FAJARLINA, Ir. TAUFIK RAHMADI, MT, Ir. AZHAR RASYIDI, MT**, beralamat di Komplek Pusri Sako Jalan Lada 2 R2 Rt.034/014 Palembang, yang merupakan ahli waris dari Alm. H. ZAHARI SYAH BIN M.

Halaman 1 dari 36 hal, Put.No.123/Pdt/2013/PT.PLG



SYAH dan Almh. Hj. ZAUDAH BINTI MUHAMMAD, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula para **TERGUGAT I**.

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, (dahulu Kepala Direktorat Agraria Daerah Tk.I Prov. Sumatera Selatan), berkedudukan di Jalan POM IX Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II**.

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No.262 Sekayu Kabupaten Banyuasin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT III**.

4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT IV**.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Januari 2013, pada Register Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2013/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1.775 m² yang terletak di Jalan Sukabangun I Rt.05 Kel. Sukajaya Kec. Sukarama Km. 6 Palembang (dahulu masuk wilayah Kab. Musi Banyuasin) yang Penggugat beli dari Ny. Turiyo Sadiyo pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pengoperan No. 101 Tanggal 21 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar Usman, SH sebagai Natoris pengganti Robert Tjahjendra, SH.MBA; **(Bukti P.1)**
2. Adapun batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara atau depan berbatasan dengan Jalan Lrg. Kito (dahulu jalan setapak;
 - Sebelah Selatan atau belakang berbatasan dengan parit A. Sani;
 - Sebelah Barat atau Kiri berbatasan dengan tanah dan rumah Sdr. Alar Syarif (dahulu tanah milik Bahtiar);
 - Sebelah Timur atau Kanan berbatasan dengan tanah Haji Uteh.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2001, Penggugat mengetahui diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No.



2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari. Bahwa pada tahun 2008 diketahui Sdr. Zahari telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2008 dan istrinya yang sah juga telah meninggal pada tanggal 05 November 2008, yang mana Sdr. Zahari (alm) mempunyai ahli waris, yaitu Rahmadhan Kurniadi, SE., Ir. Syahrial Bastan., Dewi Iriana, S.Pd., Ir. Rahmi Fajarlina., Ir. Taufik Rahmadi, MT., Ir. Azhar Rasyidi, MT. Bahwa seluruh ahli waris Sdr. Zahari (alm) menjadi Tergugat I dalam gugatan ini;

(Bukti P.2)

4. Bahwa asal-usul alas hak kepemilikan Ny. Turiyo Sadiyo terhadap tanah seluas 1.775 m² adalah berdasarkan Surat Keterangan Kebun Hak Usaha No. 27/K/SI/1962 tanggal 9 Juni 1962 yang dibuat oleh M. Agustjik bin Abdul Madjid selaku Kerio Dusun Sukarame; **(Bukti P.3)**
5. Bahwa luas tanah milik Ny. Turiyo Sadiyo berdasarkan Surat Keterangan Kebun Hak Usaha No. 27/K/SI/1962 tanggal 9 Juni 1962 adalah seluas 2.100 m², tetapi pada tahun 1989 Ny. Turiyo Sadiyo menjual sebagian tanah miliknya tersebut seluas 325 m² kepada Sdr. Sidin bin Zali sebagaimana Surat Pengoperan No. 579 tanggal 26 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Drs. Alimin Bahri selaku Camat Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin **(Bukti P.4)**, yang mana terhadap pengpoeran tanah seluas 325 m² telah dicatatkan pada Surat Keterangan Kebun Hak Usaha No. 27/K/SI/1962 yang diketahui Drs. Alimin Bahri selaku Camat Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin dan dibubuhkan stempel



kecamatan **(Bukti P.3)**. Dengan demikian luas tanah milik Ny. Turiyo Sadiyo menjadi 1.775 m²;

6. Bahwa Ny. Turiyo Sadiyo telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1950. Bahwa dari tahun 1950, Ny. Turiyo mengusahakan tanah tersebut bersama-sama dengan Sadiyo (suami Ny. Turiyo) dan Samin (mertua Ny. Turiyo). Bahwa setelah Sadiyo dan Samin meninggal dunia, Ny. Turiyo Sadiyo meneruskan mengusahakan tanah tersebut **(Bukti P.5)**. Bahwa kemudian pada tahun 1962 Ny. Turiyo membuat Surat Keterangan Kebun Hak Usaha. Bahwa fakta yuridis dan fakta materil menunjukkan pada Ny. Turiyo Sadio sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1991 terus menerus tinggal dan mengusahakan tanah tersebut, sampai pada Tanggal 21 Juni 1991 Ny. Turiyo Sadiyo mengoperkan hak tanahnya tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah terjadi pengoperan hak berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 101 tanggal 21 Juni 1991 antara Penggugat dengan Ny. Turiyo Sadiyo terhadap tanah seluas 1.775 m² tersebut, Penggugat menempatkan Sdr. Basarudin Ali untuk menghuni pondok ukuran 3 x 4 meter diatas tanah tersebut untuk menjaga, merawat serta mengusahakan dan menanam tanaman tumbuh berupa : pohon kelapa, pohon nangka, pohon melinjo dan pohon rambai. Bahwa selama ± 10 (sepuluh) tahun Sdr. Basarudin Ali tinggal dan mengusahakan tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;



8. Bahwa pada tanggal 1 November 2001 datang beberapa orang dan oknum polisi ke tanah Penggugat *a quo*, yang mana mereka memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik H. Zahari (orang tua Penggugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2132/ GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari;
9. Bahwa untuk meyakinkan apakah benar tanah usaha seluas 1.775 m² yang Penggugat dapatkan melalui pengoperan hak dari Ny. Turino Sadiyo telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Kepala Kantor BPN Kota Palembang pada tanggal 16 November 2001 (**Bukti P.6**), dan terhadap surat Penggugat tersebut, BPN Kota Palembang telah memberikan jawabannya sebagaimana surat Nomor : 600/3385/ BPN/2001 tanggal 29 November 2001 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : *"Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2132/Talang Kelapa yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 seluas 1.488 m² atas nama Zahari, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60." (Bukti P.7)*
10. Bahwa dari surat jawaban BPN Kota Palembang tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60, menjadi dasar bagi Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik



No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari
(orang tua Penggugat I);

11. Bahwa setelah terjadinya pemekaran wilayah administrasi Kota Palembang, maka letak tanah milik Penggugat yang semula berada di wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin, saat ini masuk kedalam wilayah administrasi Kota Palembang, sehingga secara hukum saat ini penanganan tanah Penggugat masuk dalam *yuridiksi* Tergugat IV;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
13. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur tentang tanah-tanah apa saja yang dapat dibagi-bagikan Pemerintah/negara kepada rakyatnya sebagaimana yang diatur dalam BAB I Pasal 1 sebagai berikut :

“ Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah :

- a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada*



Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan ketentuan Undang-undang tersebut,

b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;

c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;

d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria."

14. Bahwa tanah hak usaha Ny. Turiyo Sadiyo berdasarkan Surat Keterangan Kebun Hak Usaha No. 27/K/SI/1962 tanggal 9 Juni 1962 adalah seluas 2.100 m (\pm 1/5 ha) apakah masuk dalam kategori tanah yang dapat dibagi-bagikan dan/atau dibeli ganti rugikan oleh Pemerintah/Negara sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tersebut ?. Selanjutnya Penggugat uraikan penerapan Pasal 1 Pemerintah No. 224 tahun 1961 terhadap eksistensi tanah kebun hak usaha milik Ny. Turiyo Sadiyo sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah tanah rakyat yang melebihi batas maksimal penguasaan tanah sebagaimana UU No. 56 Prp Tahun 1960. Pasal 2 UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengatur



batas maksimal tanah yang dapat dikuasai oleh penduduk,
yaitu :

Di daerah-daerah yang : Sawah (ha)

Tanahkering (ha)

1. Tidak padat	15	20
2. Padat		
a. Kurang		
Padat	10	12
b. Cukup Padat	7,5	
9		
c. Sangat Padat	5	
6		

Jika dilihat dari aturan tersebut, maka tanah hak usaha kebun milik Ny. Turiyo Sadiyo tidak masuk dalam kategori tersebut karena tanahnya hanya seluas 2.100 m² (± 1/5 ha).

- b. Bahwa menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah yang diambil oleh Pemerintah dikarenakan pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Ny. Turiyo Sadiyo tidak pernah pergi atau pindah dari tanah tersebut. Justru tanah tersebut telah di tempati, dikuasai, dikelola dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1991 oleh Ny. Tariyo Sadiyo.

- c. Bahwa menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah tanah swapraja dan bekas swapraja



yang beralih kepada Negara. Sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Keempt huruf A UU Pokok Agraria (Menurut hukum administrasi negara, Swapraja adalah daerah yang memiliki pemerintahan sendiri).

Bahwa jelas tanah usaha kebun milik Ny. Turiyo Sudiyo tidak termasuk dalam tanah swapraja dan bekas swapraja karena tanah hak usaha kebun yang didapatkan oleh Ny. Turiyo Sadiyo didapatkan dari Kriyo desa Sukarame Marga Talang Kelapa yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- d. Bahwa menurut Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara. Penjelasan Pasal 1 huruf d PP No. 224 tahun 1961 menjelaskan tentang “tanah-tanah lain”, yaitu :
“tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh Jawata yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain.”

Bahwa jelas tanah usaha kebun milik Ny. Turiyo Sudiyo tidak masuk dalam kategori tanah partikelir, tanah yang masuk dalam hak usaha, tanah kehutanan.



Bahwa secara hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, tanah hak usaha milik Ny. Turiyo Sadiyo tidak masuk dalam kategori tanah yang dapat di landreform untuk dibagi-bagikan kepada rakyat ataupun tanah yang dapat di beli dan diganti rugi oleh negara.

15. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 diatas tanah hak usaha kebun milik Ny. Turiyo Sadiyo yang telah diusahakan, dikuasi, dijaga dan ditanami tanaman tumbuh serta telah mendapatkan Surat Keterangan Kebun Hak Usaha No. 27/ K/SI/1962 tanggal 9 Juni 1962 dari Kerio Dusun Sukarame adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum karena telah dengan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

16. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Tergugat II maka secara hukum Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 adalah cacat hukum



dan patutlah untuk dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum;

17. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mendasarkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari (orang tua Penggugat I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dibuat secara melawan hukum, maka secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari (orang tua Penggugat I) adalah produk hukum yang cacat secara hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum;

18. Bahwa dikarenakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari (orang tua Penggugat I) cacat hukum maka segala perbuatan hukum Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari (orang tua Penggugat I) adalah perbuatan melawan hukum, dan patutlah segala perbuatan hukum Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari (orang tua Penggugat I) dinyatakan tidak sah;

19. Bahwa sebagai upaya agar Tergugat I s.d. Tergugat IV tidak mengalihkan kepemilikan tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 2132 kepada pihak lain, patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita



jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari seluas 1.488 m²;

20. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I s.d. Tergugat IV lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;
21. Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (***uit voorbarr bij vooraad***);
22. Bahwa karena benar perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum maka secara hukum Tergugat I s.d. Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 yang dikeluarkan oleh Tergugat II cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan/atau batal secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari seluas 1.488 m²
7. Memerintahkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng manakala Tergugat I s.d. Tergugat IV lalai



melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilakukan dengan sempurna oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (**uit voorbar bij voorrad**);

9. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan Negeri atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara serta gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PERKARA AQUO MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor D.II/SK/PL.VI-33/60 yang merupakan dasar bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar



Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua tergugat I.

2. Bahwa disamping mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60. Gugatan penggugat juga mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua tergugat I.

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menguji apakah surat-surat tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa salah satu substansi gugatan penggugat adalah untuk menguji sah atau tidaknya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60.
2. Bahwa pada waktu itu, kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60, ada pada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan,
3. Bahwa pada waktu itu Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan (in casu tergugat II) hanya menerima pelimpahan wewenang dalam bentuk "MANDAT" dari Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60.
4. Bahwa dalam doktrin Hukum Administrasi "MANDAT" mempunyai ciri sebagai berikut :
 - Prosedur pelimpahan dalam hubungan rutin atasan bawahan.



- Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (in casu Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan).
- Kemungkinan pemberi mandat menggunakan wewenang itu.
- Setiap saat sipemberi mandat dapat menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan.

5. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak mengikut sertakan Gubernur Sumatera Selatan sebagai tergugat selaku pejabat pemberi "MANDAT" yang seharusnya bertanggung jawab atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60, maka sudah semestinya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena kurang pihak.

III. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua tergugat I. Objek gugatan tersebut sama seperti halnya gugatan dalam perkara



No.:05/G.TUN/2002/PTUN.PLG juncto perkara banding

No.:59/BDG/2002/PT.TUN.MDN juncto perkara Kasasi

No.:127 K/TUN/2003 juncto perkara Peninjauan Kembali

No.:27 PK/TUN/2006.

2. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah objek gugatan diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga dianggap penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut sama seperti alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perkara No.:05/G.TUN/2002/PTUN.PLG juncto perkara banding No.:59/BDG/2002/PT.TUN.MDN juncto perkara Kasasi No.:127 K/TUN/2003 juncto perkara Peninjauan Kembali No.:27 PK/TUN/2006.

3. Subjek gugatan dalam perkara aquo sama seperti halnya dalam perkara No.:05/G.TUN/2002/PTUN.PLG juncto perkara banding No.:59/BDG/2002/PT.TUN.MDN juncto perkara Kasasi No.:127 K/TUN/2003 juncto perkara Peninjauan Kembali No.:27 PK/TUN/2006, yakni :

- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (in casu tergugat II)
- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (in casu tergugat III)



- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang (in casu tergugat IV)
- Rudy Sudarsono sebagai penggugat (in casu penggugat)

4. Berdasarkan Putusan Kasasi No.: 127 K/TUN/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No.: 27 PK/TUN/2006, menyatakan :

Gugatan Rudy Sudarsono (in casu penggugat) ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Dengan kata lain Rudy Sudarsonoi (in casu penggugat) dikalahkan.

5. Bahwa dengan demikian, oleh karena objek gugatan sama, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan sama dan subjek gugatan sama dalam perkara yang sudah diperiksa dan diputus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan penggugat menjadi NEBIS IN IDEM.

IV. KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DALAM GUGATAN TIDAK JELAS

1. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan dan merumuskan perbuatan tergugat I yang mana dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 BW.
2. Bahwa oleh karena posita gugatan penggugat tidak menguraikan dan merumuskan perbuatan tergugat I



yang mana yang dapat diklasifikasikan sebagai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 BW maka, gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima, karena gugatan yang demikian diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuri libelli).

V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURI LIBELLI) KARENA MENCAMPUR ADUKAN ANTARA ONRECHYMATIGE OVERHEIDS DAAD DENGAN ONRECHTMATIGE DAAD

1. Dengan doktrin hukum perdata membedakan antara perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hal ini eksekutif (Onrechymatige Overheids Daad) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat umumnya (Onrechtmatige Daad).
2. Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasar gugatannya Onrechymatige Overheids Daad atau Onrechtmatige Daad.
3. Bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin jika tergugat I bersama-sama tergugat II, tergugat III dan tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hal ini eksekutif (Onrechymatige Overheids Daad) karena tergugat I bukan eksekutif atau bukan bagian dari eksekutif yang menjalankan pemerintahan seperti halnya tergugat II, tergugat III dan tergugat IV.
4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah mencampur adukan antara Onrechymatige Overheids



Daad dengan Onrechtmatige Daad maka, gugatan penggugat menjadi kabur (obscuri libelli) dalam gugatan yang demikian sudah semestinya dan harus dinyatakan ditolak.

VI. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sah atau tidaknya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua tergugat I.
2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari tidak ada kaitannya dengan tergugat I. Tergugat I tidak punya peran dan tidak punya andil atas terbitnya surat-surat tersebut. Pertanyaan...! Kenapa tergugat I ikut digugat dalam perkara a quo.
3. Bahwa oleh karena tergugat I tidak punya peran dan tidak punya andil atas terbitnya surat-surat tersebut maka, tidak seharusnya tergugat I ikut di gugat dalam



perkara a quo. Dengan demikian gugatan penggugat salah alamat dan oleh karena gugatan penggugat salah alamat maka, sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

VII. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSI GUGATAN.

1. Bahwa salah satu substansi yang harus ada dalam suatu surat gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 RV adalah identitas para pihak.
2. Bahwa identitas itu umumnya menyangkut :
 - Nama
 - Pekerjaan
 - Alamat
3. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak disebutkan pekerjaan dan alamat para tergugat I, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak karena identitas para tergugat I tidak jelas.

VIII. IDENTITAS TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV SALAH

1. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengenal jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang disebutkan penggugat dalam gugatannya yang ada jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.



2. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengenal jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, seperti yang disebutkan penggugat dalam gugatannya yang ada jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengenal jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, seperti yang disebutkan penggugat dalam gugatannya yang ada jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Palembang.
4. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat salah alamat karena, menyebutkan identitas tergugat II, tergugat III, tergugat IV secara ngawur dan asal-asalan.

IX. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

Bahwa objek gugatan penggugat berupa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No.:2132, Gambar Situasi No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian gugatan penggugat telah kadaluarsa dan oleh karena gugatan penggugat sudah kadaluarsa maka sudah semestinya gugatan penggugat ditolak.



**X. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURI LIBELLI) KARENA
TIDAK MENJELASKAN HUBUNGAN ANTARA PERBUATAN
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT I**

1. Bahwa gugatan penggugat tidak menrinci dan merumuskan secara tegas perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dan bagaimana hubungannya antara perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV sehingga baik sendiri-sendiri maupun bersama dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak merinci dan merumuskan perbuatan masing-masing tergugat dan bagaimana hubungannya antara perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum maka, sudah dapat dipastikan gugatan yang demikian tidak jelas, mengawang-awang sehingga diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuri libelli) sehingga harus dinyatakan ditolak.

XI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LOGIS DAN MENGADA-ADA

1. Bahwa dalil penggugat menyebutkan “mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tanggal 29 Nopember 2001” tapi baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Januari



2013. Fakta ini merupakan bukti petunjuk, gugatan penggugat “beraroma” melawan hukum, tidak bercorak layaknya gugatan seorang pencari keadilan, tetapi lebih tanpa sebagai gugatan seorang yang beritikad baik terhadap hak orang lain. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.

2. Bahwa sebagai bukti! gugatan penggugat “beraroma” melawan hukum, tidak bercorak layaknya gugatan seorang pencari keadilan, tetapi lebih tanpa sebagai gugatan seorang yang beritikad baik terhadap hak orang lain :

- Substansi gugatan penggugat sudah diperiksa dan diadili dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sampai di Mahkamah Agung RI, baik dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat Peninjauan Kembali. Tetapi gugatan penggugat ditolak. Seharusnya....! dengan ditolaknya gugatan penggugat dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, menyadari penggugat, kalau penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut.
- Lalu substansi gugatan yang sudah dikalahkan dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mau dipaksakan lagi oleh penggugat



agar diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Palembang.

3. Bahwa memang benar..! siapa saja boleh menggugat, tetapi jika gugatan tersebut mengada-ada dan dibuat dengan maksud yang tidak baik terhadap hak orang lain tentu saja gugatan tersebut akan mengganggu rasa keadilan orang lain. Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan penggugat ditolak.

Atas dasar uraian tersebut maka Tergugat I, mohon agar dalam eksepsi ini, Pengadilan Negeri Palembang menjahtuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terugat seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak.
4. Menyatakan gugatan penggugat NEBIS IN IDEM.
5. Menyatakan gugatan penggugat kabur karena kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dalam gugatan penggugat tidak jelas.
6. Menyatakan gugatan penggugat kabur karena telah mencampur adukkan antara onrechtmatige overheids daad dengan onrechtmatige daad.
7. Menyatakan gugatan penggugat salah alamat.
8. Menyatakan surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebastansi gugatan.



9. Menyatakan identitas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang disebutkan dalam gugatan salah, sehingga jelas siapa sebenarnya yang menjadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

10. Menyatakan gugatan penggugat kadaluarsa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat I tersebut pihak Pemanding semula Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat butir I point 1 s/d 3 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena gugatan penggugat tidak mempersoalkan tentang membatalkan keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara melainkan gugatan penggugat tentang menyatakan suatu keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, yang hal ini merupakan kewenangan peradilan umum.
2. Bahwa eksepsi Tergugat butir II point 1 s/d 5 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena benar bahwa yang mengeluarkan surat keputusan a quo adalah Kepala Direktorat Agraria Daerah Tk.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 No.:DII/SK/PL.VI-33/60.
3. Bahwa eksepsi Tergugat butir III point 1 s/d 5 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan penggugat objeknya mengenai tanah sedangkan gugatan yang



pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.:05/G/TUN/2002/PTUN.PLG objeknya mengenai keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.:2132 GS No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari.

4. Bahwa eksepsi Tergugat butir IV point 1, 2 dan butir V point 1 s/d 4 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan penggugat sudah jelas mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) sesuai pasal 1365 KUHPdata.
5. Bahwa eksepsi tergugat butir VI point 1 s/d 3 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terggat adalah para ahli waris dari sdr. Zahri yang mewarisi tanah yang telah bersertifikat hak milik No.:2132 GS No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari.
6. Bahwa eksepsi tergugat butir VII point 1 s/d 2 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena identitas sudah cukup jelas terbukti bahwa dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan menghadiri pemanggilan dalam persidangan ini.
7. Bahwa eksepsi tergugat butir VIII point 1 s/d 4 mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena apapun sebutan untuk jabatan semacam itu tidaklah menjadikan gugatan penggugat tidak jelas mengingat ketiga instansi tersebut



adalah merupakan rentetan dari instansi Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan surat keputusan sehubungan dengan tanah yang bersertifikat hak milik No.:2132 GS No.:82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari.

8. Bahwa eksepsi tergugat butir IX mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena persoalan gugatan mengenai hak milik atau sengketa keperdataan tidak mengenal kadaluarsa.
9. Bahwa eksepsi tergugat I butir X dan XI mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak beralasan hukum.
10. Bahwa penggugat menolak eksepsi tergugat I selain dan selebihnya.

Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN PLG tanggal 25 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan Absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Pemanding semula Pengugat telah mengajukan banding



sebagai mana tersebut dalam Risalah Permohonan Banding tanggal 01 Juli 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN PLG.

Menimbang bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada para Terbanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan / Permohonan Banding masing-masing tanggal 04 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah meyerahkan memori banding tertanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 Agustus 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan dengan disertai penyerahan salinannya kepada para Terbanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing - masing tertanggal 10 September 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam surat kontra memori bandingnya tertanggal 20 September 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 September 2013 dan Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN PLG sebagaimana diterangkan dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 12 September 2013 dan 17 Oktober 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No. 04/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 25 Juni 2013 yang mempertimbangkan petitum butir 3 sampai dengan 5 dari surat gugatan adalah salah dan keliru sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus mempertimbangkan secara seksama tentang replik Pembanding semula Penggugat yang secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak mempersoalkan tentang membatalkan Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, melainkan



gugatan Penggugat tentang menyatakan suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, yang hal ini merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukankah Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukan hanya surat gugatan melainkan pula membaca dan mencermati replik dari Penggugat.

3. Bahwa setelah gugatan ini dikabulkan dengan amar putusan yang pada prinsipnya menyatakan Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka barulah kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN.PLG. dan selanjutnya memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2013, Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.PLG. telah pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah seluas lebih



kurang 1.775 m2 yang berasal/dibeli dari Ny. Turiyo Sadiyo pada tahun 1991.

2. Bahwa pada tahun 2001 diketahui bahwa atas tanah Pemandang semula Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS. No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, yaitu orang tua para Terbanding semula para Tergugat I;
3. Bahwa dengan adanya sertifikat tersebut Pemandang semula Penggugat pada pokoknya menuntut agar :
 - para Terbanding semula para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah Tk. I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 No. D.II/SK/PL.VI-33/60 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
 - Memerintahkan Terbanding semula Tergugat II, yaitu Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan untuk mencabut Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1969 No. D.II/SK/PL.VI-33/60.
 - Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat IV, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 seluas 1.488 m2, atas nama Zahari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I mengajukan eksepsi, di antaranya tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yakni perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor D.II/SK/PL.VI-33/60 yang merupakan dasar bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2132, Gambar Situasi No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua para Terbanding semula para Tergugat I.
- Bahwa selain itu, gugatan Pembanding semula Penggugat juga mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik No. 2132, Gambar Situasi No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari, orang tua para Terbanding semula para Tergugat I.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan cq, Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969, Nomor D.II/SK/PL.VI-33/60 dan Sertifikat Hak Milik No. 2132, Gambar Situasi No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Zahari merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga



untuk menguji apakah surat-surat tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat dan eksepsi Terbanding semula para Tergugat I tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek gugatan Pembanding semula Penggugat adalah keputusan Pejabat Tata Usaha yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dengan demikian sengketa atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menguraikan bahwa dalam repliknya telah secara tegas menyatakan gugatannya tidak mempersoalkan tentang pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan tentang menyatakan suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, yang hal ini menjadi kewenangan



Peradilan Umum dan setelah keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberataran Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat, khususnya pada petitum angka 4 dan angka 5 telah secara tegas menyebutkan :

“..... 4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan/Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK.I Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1969 Nomor : D.II/SK/PL.VI-33/60;

5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 2132 GS No. 82/1981 tanggal 17 Januari 1981 an. Zahari ;.....”

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa tuntutan Pembading semula Penggugat adalah tentang pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, namun Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan bahwa pokok sengketa dan tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya bukanlah merupakan sengketa kepemilikan yang disertai penghukuman penyerahan suatu barang



sengketa, melainkan semata-mata tentang ketidaksahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan tuntutan pencabutan/pembatalan atas keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa karena itu alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidaklah beralasan dan karenanya pula tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan perimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara **a quo** di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN.PLG. harus dipertahankan dan **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 RBg. jo Titel VII Rv. dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2013 Nomor 04/Pdt.G/ 2013/PN PLG, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami **MULIJANTO, SH MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. BETTINA YAHYA, SH.MH.** dan **ANWAR M NOER, SH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Desember 2013 Nomor 123/PEN/PDT/2013/PT PLG. putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dihadiri oleh **M. SOPIAN SH, MH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekar.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ANWAR M. NOER, SH.**

MULIJANTO, SH.MH.

2. **NY. BETTINA YAHYA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 39 dari 36 hal Put.No.123/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.SOPIAN, SH.MH.

Perincian biaya;

1. Meterai putusan	Rp 6.000,-
2. Redasi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)